

- ▶ RELASI ANTARA SISTEM PEMILU + SISTEM KEPARTAIAN+ LATAR BELAKANG SOSIAL+ JARAK IDEOLOGI = POLITICAL ORDER (STABILITAS POLITIK).
- ▶ ADA DUA TESIS UTAMA
- ▶ 1. LATAR BELAKANG SOSIAL PLURAL + SISTEM PROPOSIONAL+ MULTY PARTY (JARAK IDEOLOGI YANG EKSTREM) = STABILITAS POLITIK SEMU
- ▶ 2. LATAR BELAKANG HOMOGEN+ SISTEM DISTRIK + DUA PAERTAI = STABILITAS POLITIK

- ▶ **Bagian Kesatu**

- ▶ **Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR**

- ▶ **Pasal 21**

- ▶ Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh).

- ▶ **Pasal 22**


- ▶ (1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.

- ▶ (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan

anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

Penentuan daerah pemilihan

- ▶ (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
- ▶ (4) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah
- ▶ ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan ketentuan
- ▶ pada ayat (2).



- ▶ (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

- ▶ **Bagian Kedua**

- ▶ **Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi**

- ▶ **Pasal 23**

- ▶ (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima)
- ▶ dan paling banyak 100 (seratus).

(2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan jumlah Penduduk provinsi yang

- ▶ didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan
- ▶ ketentuan:
 - ▶ a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - ▶ b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;


▶ **Pasal 23**

- ▶ (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima)
- ▶ dan paling banyak 100 (seratus).
- ▶ (2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- ▶ didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan
- ▶ ketentuan:
 - ▶ a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai 1.000.000 (satu juta) memperoleh alokasi 35 (tiga

- ▶ b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta)
- ▶ sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45(empat puluh lima) kursi;
- ▶ c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55(lima puluh lima) kursi;
- ▶ d. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih (lima juta)
- ▶ 7.000.000 (tujuh juta) orang
- ▶ alokasi 65

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI

- ▶ KETENTUAN ADA DI BAB XIII PASAL 210-213
- ▶ PADA INTINYA ADA DUA TAHAP PENGHITUNGAN SUARA > KONVERSI DARI SUARA MENJADI KURSI KETENTUAN PASAL 212-213.




- ▶ BAGAIMANA KALAU TERJADI PELANGGARAN PEMILU BAIK PELANGGARAN YANG BERSIFAT PIDANA MAUPUN PELANGGARAN YANG BERSIFAT ADMINISTRASI?
- ▶ PELANGGARAN PIDANA BISA BERAKIBAT DIBATALKANNYA HASIL PEMILU (PERLU PENGETAHUAN YANG RINCI) SEDANGKAN PELANNGARAN YANG BERSIFAT ADMINSITRASI AKAN DIBERI SANKSI SESUAI DENGAN TINGKAT PELANGGARAN- TIDAK SAMPAI BADA PEMBATALAN HASIL PEMILU

- ▶ DARI SISI NORMATIF LEBIH MEMUNGKINKAN UNTUK MENGHADIRKAN PENYELENGGARA PEMILU YANG LEBIH KRIDIBEL, ADA SANKSI YANG LEBIH TEGAS BAGI PENYELENGGARA PEMILU (KOMISIONER KPU PUSAT, DAERAH) YANG BERSIKAP PARTISAN, TIDAK INDEPENDEN, SUDAH DISIAPKAN SANKSI MELALUI DKKP(Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
- ▶ MEMILIKI WAKTU YANG RELATIF LEBIH MEMADAI 22 BULAN

▶ BERBAGAI LEMBAGA KONTROL

- ▶ BELUM ADA SISTEM YANG BISA MENJAMIN KEADILAN DAN TRANSPARANSI PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DANA YANG DIPAKAI OLEH PARPOL DALAM KEGIATAN PEMILU
- ▶ POTENSI PARPOL YANG MEMILIKI MODAL AWAL LEBIH BESAR LEBIH DIUNTUNGGAN DARIPADA PARPOL YANG TIDAK MEMILIKI MODAL AWAL YANG MEMADAI. BELUM ADA KETENTUAN YANG TEGAS TENTANG POINT INI



SELAMAT MENIKMATI DEMOKRASI

- ▶ UNDANG-UNDANG PEMILU HANYA SEBAGIAN ELEMEN DARI SISTEM POLITIK INDONESIA YANG MENGANUT SISTEM POLITIK DEMOKRASI, DILUAR ATURAN MAIN UU PEMILU MASIH ADA PERSOALAN SERIUS UNTUK MEMBANGUN SISTEM POLITIK YANG KUAT > (BUDAYA POLITIK, IDEOLOGI POLITIK NASIONAL, KEBIJAKAN POLITIK, AKTOR POLITIK, SIMBOL)
- ▶ MATURNUWUN

